



PUTUSAN

Nomor .../PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 25 November 1977;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Deni Kuncoro Sakti, S.H., dan Chrisna Harimurti, S.H., Advokat / Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada LBH DHARMA YUDHA yang beralamat di Perumahan Bedukan RT.01 / Pleret, Pleret, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 136/Sk.Pid/2019/PN Btl, tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor .../PID.SUS/2019/PT YYK



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Desember 2019, Nomor/PID.SUS/2019/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat - surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, No. Reg. Perkara : PDm-90/Bntul_Ep/08/2019, tanggal 5 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang masih menjadi suami syah dari saksi KORBAN karena merasa cemburu terhadap isterinya (saksi KORBAN), dikarenakan didalam hand phone milik saksi KORBAN terdapat percakapan atau chating dengan laki laki lain, selanjutnya karena terdakwa merasa terbakar rasa cemburu dan emosi terdakwa merebut HP milik saksi KORBAN ketika mereka saling berubut HP terdakwa memukul saksi KORBAN dengan tangan kosong mengepal yang mengenai mata sebelah kanan saksi KORBAN kemudian diinjak menggunakan kaki kanan, dan kepala belakang kanan disiku tangan kanan mengenai punggung, ditampar menggunakan kedua tangan dan mengenai pipi serta ditonjok bagian dada sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi KORBAN terdapat luka memar pada bagian muka, dada, dan paha luka tersebut disebabkan kerana benda tumpul sesuai yang diterangkan dalam Visum Et Repertum no / Ver-PH/II/2019 yang dibuat oleh dr. Indah Pamungkas dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Permata Husada, Pleret Bantul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 44 ayat (1) UU. R.I Nomor 23 tahun 2004 ttg PKDRT;



Telah membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No. Reg. Perk. : PDM-90/BNTUL-Ep/08/2019, tanggal 19 September 2019, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah yang diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor .../Pid.Sus/2019/PN Btl, tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca akta pernyataan banding Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid./2019/PN Btl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2019 ;

Telah membaca kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2019 ;

Telah membaca pemberitahuan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 November 2019, Nomor W13.U5/2734/HK.01/XI/2019, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 21 November 2019, Nomor W13.U5/2733/HK.01/XI/2019, kepada Jaksa Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permintaan banding Majelis Hakim Tingkat Banding, permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding seluruhnya ;
2. Menyatakan apabila menurut Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terdakwa memohon keringanan Hukuman terhadap Terdakwa yang divonis oleh Pengadilan Negeri Bantul selama 1 (satu) tahun penjara, mohon dapat diputus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu 4 bulan penjara ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan perkara pidana Nomor : /Pid.Sus/2019/PN Btl, tersebut dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan negeri Bantul Nomor /Pid. Sus/2019/PN Btl, tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan secara terurai dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor /Pid.Sus/2019/PN Btl, tanggal 23 Oktober 2019, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, Hakim Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah tepat dan benar dalam merumuskan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2019/PT YYK



dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi telah sependapat karena dipandang sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi akan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor .../Pid.Sus/2019/PN Btl, tanggal 23 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor .../Pid.Sus/2019/PN Btl, tanggal 23 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh kami Hanung Iskandar, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Anna Andanawarih, SH., M.Hum dan Bambang Widyatmoko SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor .../PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hariyanta, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Anna Andanawarih, SH., M.Hum

TTD

Bambang Widyatmoko SH., MH

Ketua Majelis,

TTD

Hanung Iskandar, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Hariyanta, SH., MH